

## Kata Pengantar

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME karena penyertaan, tuntunan dan berkatNya telah membimbing saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada promotor saya Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dan ko-promotor saya Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. untuk bimbingan, masukan, dan dorongannya sehingga saya bisa menyelesaikan disertasi. Saya juga sangat berterima kasih kepada rekan-rekan program doktor hukum Universitas Pelita Harapan batch 12 yang semangatnya terus menyala untuk lulus bersama-sama. Dan khususnya, saya juga berterima kasih kepada Tina, Josephine dan Timothy untuk dukungan dan pengertian mereka selama saya menjalani studi program doktor hukum di Universitas Pelita Harapan dan terutama pada saat saya menyusun disertasi ini.

Disertasi ini disusun sebagai bagian dari persyaratan untuk kelulusan program doktor hukum di Universitas Pelita Harapan. Di samping itu, disertasi ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu tinjauan akademis terhadap kebutuhan hukum di era digital, khususnya bidang *electronic commerce* atau biasa disingkat *e-commerce* yang terus berkembang dengan pesat dan menjadi pendorong berbagai perubahan dalam tatanan perekonomian masyarakat.

Besar harapan saya bahwa pembahasan formal yang lebih serius mengenai kehadiran hukum *e-commerce* yang komprehensif bisa menjadi kenyataan seperti halnya di negara-negara lain yang sudah lebih dulu mewujudkan hal ini. Sebagai negara dengan potensi *digital economy* yang sangat besar, tentunya Indonesia harus segera mempersiapkan diri. Penyempurnaan dan pengembangan dari disertasi ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pembahasan dan penerapan hukum *e-commerce* yang komprehensif di Indonesia.

Jakarta, November 2019

Jemy Vestius Confido

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Diagram.....	xvi
Daftar Tabel.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.1.1 Potensi <i>E-commerce</i> di Indonesia .....	15
1.1.2 Potensi Permasalahan Hukum <i>E-commerce</i> .....	18
1.1.3 Isu Hukum atau Permasalahan dalam Penyelelenggaraan <i>E-commerce</i> .....	19
1.1.4 Perspektif Fenomenologis .....	55
1.1.5 Konstruksi Sosial .....	57
1.2 Perumusan Masalah.....	59
1.3 Tujuan Penelitian.....	60
1.4 Keaslian Penelitian.....	61
1.5 Manfaat Penelitian .....	78
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
2.1 Landasan Teori .....	80
2.1.1 Teori Fungsi Hukum .....	80
2.1.2 Teori Sistem Hukum .....	94
2.1.3 Teori Hukum Responsif (Hukum sebagai institusi sosial).....	96
2.2 Landasan Konseptual .....	100
2.2.1 Penafsiran Digital .....	100
2.2.2 Pengertian, Karakteristik, Manfaat dan Mekanisme <i>E-commerce</i> .....	103
2.2.3 Ruang Lingkup <i>E-commerce</i> .....	111
2.2.4 <i>E-commerce</i> dan Konvergensi Telematika .....	111

2.2.5 Jaminan Akuntabilitas Sistem Elektronik Untuk Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Pada <i>E-commerce</i> .....	119
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>122</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	122
3.2 Pendekatan Penelitian .....	127
3.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	130
3.4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	132
3.4.1 Bahan <i>Normative Legal Research</i> .....	132
3.4.2 Bahan <i>Comparative Legal Research</i> .....	134
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	135
3.6 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	136
3.7 Definisi Konseptual .....	137
3.8 Pertanggungjawaban Sistematika .....	138
<b>BAB IV ANALISIS DAN BAHASAN .....</b>	<b>141</b>
4.1 Tinjauan Hukum <i>E-commerce</i> di Indonesia dan Luar Negeri .....	145
4.1.1 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang Relevan....	153
4.1.1.1 Relevansi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Layanan <i>E-commerce</i> .....	153
4.1.1.2 Hukum Keabsahan Kontrak .....	169
4.1.1.3 Perlindungan Konsumen .....	180
4.1.1.4 Hukum Perlindungan Data Pribadi.....	187
4.1.2 Perpajakan .....	193
4.1.3 Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	196
4.1.4 Relevansi Undang-Undang Hak Cipta dalam Layanan <i>E-commerce</i> .....	201
4.1.5 Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Transaksi Elektronik .....	208
4.1.6 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang Terkait.....	212
4.1.7 Ketentuan Hukum Internasional dan Perbandingan dengan Regulasi <i>E-commerce</i> Luar Negeri .....	224

4.1.7.1 Ketentuan Hukum Internasional.....	224
4.1.7.2 Perbandingan dengan Regulasi <i>E-commerce</i> Luar Negeri.....	226
4.1.7.2.1 <i>Hard laws</i> .....	227
4.1.7.2.2 <i>Soft laws</i> .....	229
4.1.8 Analisa Substantif Hukum <i>E-commerce</i> .....	235
4.2 Kajian Implementasi Peraturan Perundang-Undangan <i>E-commerce</i>	
di Indonesia dan Perbandingan dengan Negara-Negara Lain .....	239
4.2.1 Implementasi Peraturan Perundang-Undangan <i>E-commerce</i>	
di Indonesia .....	245
4.2.2 Kasus-kasus Hukum Pelaksanaan Regulasi E-commerce	
di Indonesia .....	280
4.2.3 Perbandingan Hukum Pelaksanaan Regulasi <i>E-commerce</i>	
di Luar Negeri .....	304
4.2.3.1 Perbandingan Hukum <i>E-commerce</i> di China .....	306
4.2.3.2 Perbandingan Hukum <i>E-commerce</i> di India.....	310
4.2.3.3 Perbandingan Hukum E-commerce di Philipina: <i>The E-commerce Law – Republic Act 8792</i> .....	314
4.2.3.4 Perbandingan Hukum <i>E-commerce</i> di Singapura.....	318
4.2.3.5 Perbandingan Hukum <i>E-commerce</i> di Belanda .....	335
4.2.3.6 Perbandingan Hukum <i>E-commerce</i> di Inggris .....	341
4.2.3.7 Perbandingan Hukum <i>E-commerce</i> di Amerika Serikat .....	344
4.2.4 Analisis Kritis terhadap Implementasi Regulasi	
<i>E-commerce</i> Indonesia .....	354
4.3 Menuju Hukum <i>E-commerce</i> yang Optimal di Indonesia .....	368
4.3.1 Hukum <i>E-commerce</i> untuk Perlindungan Penyelenggara .....	368
4.3.1.1 Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Penyedia Layanan <i>Platform E-commerce</i> .....	368
4.3.1.1.1 Kepastian badan hukum penyedia layanan <i>e-commerce</i> .....	368
4.3.1.1.2 Kepastian badan hukum dan keamanan berusaha di bidang <i>e-commerce</i> .....	369

4.3.1.1.3 Kepastian penyederhanaan metode pemenuhan kewajiban perpajakan dan pengenaan pungutan pajak secara proporsional .....	370
4.3.1.1.4 Kepastian hukum dari <i>exposure</i> investasi langsung asing (persamaan perlakuan pengenaan pajak bagi investor <i>start-up</i> ).....	373
4.3.1.1.5 Pembebasan dari upaya penyalahgunaan layanan yang dilakukan oleh pihak lain di luar perusahaan .....	376
4.3.1.2 Kewajiban Hukum bagi Penyedia Layanan <i>E-commerce</i> .....	376
4.3.1.2.1 Kewajiban membayar pajak kepada negara .....	376
4.3.1.2.2 Kewajiban melindungi hak-hak pelanggan .....	377
4.3.1.2.3 Kewajiban memberikan informasi dan penjelasan dengan benar.....	378
4.3.1.2.4 Kewajiban untuk melindungi informasi atau data khususnya data pelanggan .....	379
4.3.1.2.5 Kewajiban untuk memberikan akses yang sama kepada semua penjual.....	381
4.3.1.2.6 Kewajiban untuk membangun perilaku yang sehat di antara penjual dan pembeli .....	381
4.3.1.2.7 Kewajiban untuk memastikan bahwa hanya produk dan layanan yang diperbolehkan sesuai hukum yang bisa ditawarkan di platform .....	382
4.3.1.2.8 Kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bilamana diperlukan oleh penyelenggara hukum.....	382
4.3.1.3 Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Penyedia Layanan Pembayaran .....	383
4.3.1.3.1 Kepastian hukum dalam menyelenggarakan layanan pembayaran baik layanan pembayaran perbankan maupun layanan pembayaran non perbankan ( <i>financial technology / electronic money</i> ) di dalam <i>penyelenggaraan</i>	

<i>e-commerce</i> .....	383
4.3.1.3.2 Kepastian hukum dalam mendapatkan imbal atas jasa pembayaran yang diberikan kepada pelaku transaksi.....	384
4.3.1.3.3 Kepastian hukum dalam ketentuan teknis dan ketentuan tambahan lainnya terkait layanan pembayaran dalam penyelenggaraan <i>e-commerce</i> .....	385
4.3.1.4 Kewajiban Hukum bagi Penyedia Layanan Pembayaran.....	385
4.3.1.4.1 Kewajiban untuk mematuhi dan mengikuti ketentuan perbankan dan transaksi keuangan yang berlaku .....	385
4.3.1.4.2 Kewajiban untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bertransaksi kepada pelanggan.....	386
4.3.1.4.3 Kewajiban untuk memastikan pungutan biaya transaksi yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku .....	387
4.3.1.4.4 Kewajiban untuk melindungi data pelanggan .....	388
4.3.1.4.5 Kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bilamana diperlukan oleh penyelenggara hukum .....	388
4.3.1.5 Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Penyedia Layanan Pengantaran Barang .....	389
4.3.1.5.1 Kepastian hukum dalam menyelenggarakan layanan pengantaran barang khususnya terkait dengan layanan <i>e-commerce</i> .....	389
4.3.1.5.2 Kepastian hukum dalam mendapatkan imbal atas jasa pengantaran barang yang diberikan kepada pelaku jual beli <i>e-commerce</i> .....	389
4.3.1.5.3 Kepastian hukum dalam ketentuan teknis dan ketentuan tambahan lainnya terkait layanan pengantaran barang dalam penyelenggaraan <i>e-commerce</i> .....	390


4.3.1.6 Kewajiban Hukum bagi Penyedia Layanan Pengantaran Barang .....	391
4.3.1.6.1 Kewajiban untuk mematuhi dan mengikuti ketentuan jasa pengiriman yang berlaku .....	391
4.3.1.6.2 Kewajiban untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengiriman barang dagangan <i>e-commerce</i> kepada pelanggan .....	391
4.3.1.6.3 Kewajiban untuk memastikan pungutan biaya pengiriman barang yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku .....	392
4.3.1.6.4 Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi pelanggan .....	392
4.3.2 Hukum <i>E-commerce</i> untuk Perlindungan Pengguna .....	393
4.3.2.1 Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Penjual di Layanan <i>E-commerce</i> .....	393
4.3.2.1.1 Kepastian hukum dan keamanan berusaha di Bidang <i>e-commerce</i> .....	393
4.3.2.1.2 Kepastian pungutan pajak secara proporsional sesuai kewajiban pajak .....	394
4.3.2.1.3 Kesamaan hak untuk menggunakan layanan <i>e-commerce</i> .....	395
4.3.2.2 Kewajiban Hukum bagi Penjual di Layanan <i>E-commerce</i> .....	395
4.3.2.2.1 Kewajiban membayar pajak kepada negara .....	395
4.3.2.2.2 Kewajiban melindungi hak-hak pelanggan .....	396
4.3.2.2.3 Kewajiban memberikan informasi dan penjelasan dengan benar.....	397
4.3.2.2.4 Kewajiban untuk melindungi informasi atau data khususnya data pelanggan .....	397
4.3.2.2.5 Kewajiban untuk melakukan transaksi penjualan secara adil ( <i>fair</i> ).....	398
4.3.2.2.6 Kewajiban untuk hanya menawarkan produk	

dan layanan yang diperbolehkan sesuai hukum .....	399
4.3.2.2.7 Kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bilamana diperlukan oleh penyelenggara hukum.....	399
4.3.2.3 Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Pembeli Layanan <i>E-commerce</i> .....	400
4.3.2.3.1 Kepastian hukum untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai produk dan layanan yang ditawarkan..	400
4.3.2.3.2 Kepastian hukum untuk mendapatkan produk dan layanan yang sesuai .....	400
4.3.2.3.3 Kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan termasuk di dalamnya data dan informasi .....	401
4.3.2.4 Kewajiban Hukum bagi Pembeli Layanan <i>E-commerce</i> .....	402
4.3.2.4.1 Kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap produk dan layanan yang digunakan .....	402
4.3.2.4.2 Kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap jasa-jasa tambahan yang digunakan seperti jasa pengantaran, jasa penyimpanan dan jasa pembayaran.....	403
4.3.2.4.3 Kewajiban untuk membayar pajak-pajak kepada negara .....	403
4.3.2.4.4 Kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bilamana diperlukan oleh penyelenggara hukum .....	404
4.3.3 Hukum <i>E-commerce</i> untuk Perlindungan Regulator .....	405
4.3.3.1 Perlindungan Kepentingan Negara terkait Penyelenggaraan <i>E-commerce</i> .....	405
4.3.3.1.1 Perlindungan kepentingan negara terkait badan hukum penyelenggara layanan <i>e-commerce</i> .....	405
4.3.3.1.2 Perlindungan kepentingan negara terkait pungutan pajak .....	406
4.3.3.1.3 Perlindungan kepentingan negara terkait Ketahanan	

ekonomi nasional dalam penyelenggaraan <i>e-commerce</i> mencakup antara lain penyediaan lapangan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, pengamanan inflasi, persaingan sehat, perlindungan pelanggan, upah minimum tenaga kerja dan hal-hal lainnya sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional.....	406
4.3.3.1.4 Perlindungan kepentingan negara terkait Ketahanan ekonomi nasional dalam penyelenggaraan <i>e-commerce</i> terkait hal-hal khusus bisa mencakup antara lain: Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) – Pengamanan neraca ekspor – impor, investasi asing langsung ( <i>foreign direct investment</i> ), penguatan ekonomi nasional berbasis ekonomi kerakyatan dan lain-lain .....	407
4.3.4 Kaitan dan Dampak Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara terhadap Regulator dan Pengguna .....	408
4.3.5 Rekomendasi Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara .....	409
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>411</b>
5.1 Kesimpulan.....	411
5.2 Saran.....	414
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>417</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>432</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Perbandingan Penelitian <i>E-Commerce</i> .....	68
Tabel 2 : Hubungan Konsep Hukum dan Tipe Kajiannya .....	125
Tabel 3 : Perbandingan Pendekatan Hukum Normatif dan Sosiologis.....	126



## **DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 1 : Kerangka Permasalahan Hukum <i>E-commerce</i> di Indonesia .....	61
Diagram 2 : Pengelompokan Ilmu Hukum .....	123
Diagram 3 : Kerangka Penelitian .....	130
Diagram 4 : Transaksi Langsung <i>Online</i> Tanpa Penyedia Layanan <i>E-commerce</i> .....	356
Diagram 5 : Transaksi <i>Online</i> Melalui Penyedia Layanan <i>E-commerce</i> .....	357